



PUTUSAN

Nomor : 0669/Pdt.G/2015/PA.Pbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

ASMA JULIATI BINTI SAID KARI SINARO, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Dagang Barang Harian, tempat kediaman di Jalan Suka Karya Gang Gembira /Gang Malinjo Nomor – (Rumah Hadi) RT.001 RW.003, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

HADI BIN P.PARDEDE, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang Barang Harian tempat kediaman Jalan Abadi Perumahan Widya Graha I Blok Mawar Nomor 14, RT.010 RW.007 (Pan coran Mas) Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 06 Mei 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam register Nomor: 0669/Pdt.G/2015/PA.Pbr, tanggal 06 Mei 2015 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Nopember 1991, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Halaman 1 dari 13 halaman Put. Nomor : 0669/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor . K.7/Pw.01/486/1991 tanggal 27 Desember 1991;

2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-istri selama 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, yaitu tinggal di rumah sewaan di Perawang Siak selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri juga di Perawang Siak selama kurang lebih 16 tahun, Terakhir pindah ke Pekanbaru tinggal dan hidup bersama di rumah sendiri di Jalan Suka Karya Kecamatan Tampan sampai tanggal 28 Februari 2013 selama kurang lebih 4 tahun. selanjutnya Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama hingga sekarang sudah 2 tahun 3 bulan lamanya;
4. Bahwa selama hidup bersama tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai se orang anak laki-laki bernama : Adrio Juliardi, kelahiran 15 Juli 1992. Saat ini anak tersebut tinggal dan ngekost di Bandung;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, rukun dan damai, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2005 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah, yang sulit untuk didamaikan. antara lain disebabkan:
 - 5.1. Tergugat telah meninggalkan Penggugat 2 tahun 3 bulan berturut berturut;
 - 5.2. Tergugat sudah tidak member nafkah wajib kepada Penggugat hingga sekarang sudah 2 tahun 3 bulan lamanya;
 - 5.3. Tergugat telah beberapa kali menyakiti badan / jasmani Penggugat (seperti menampar dan memukul dan mencekik Penggugat);
 - 5.4. Tergugat telah membiarkan dan tidak mau peduli dengan Penggugat hingga sekarang sudah 2 tahun 3 bulan lamanya;

Halaman 2 dari 13 halaman Put. Nomor : 0669/Pdt.G/2015/PA.Pbr



6. Bahwa Penggugat telah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan jalan musyawarah, namun usaha tersebut tidak membawakan hasil;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab dan telah jelas Tergugat melanggar sumpah ta'lik talak yang diucapkannya setelah akad nikah dulu, yang akibatnya Penggugat sudah sangat menderita lahir bathin. Oleh karenanya Penggugat sudah tidak sabar dan tidak redha lagi dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebagaimana ditentukan sebagai salah satu syarat terpenuhinya ta'lik talak;
8. Bahwa dengan keadaan seperti dijelaskan di atas Gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebagaimana ditentukan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita

Halaman 3 dari 13 halaman Put. Nomor : 0669/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0669/Pdt.G/ 2015/PA.Pbr, tanggal 08 Mei 2015, Nomor 0669/Pdt.G/2015/PA.Pbr, tanggal 03 Juni 2015 dan Nomor 0669/Pdt.G/2015/PA.Pbr, tanggal 16 Juni 2015 tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena dari dua kali pemanggilan tersebut Tergugat secara *in person* tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 06 Mei 2015, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asma Juliati binti Said Kari Sinaro, yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru pada tanggal 20 Desember 2012 Nomor 1471085207700042, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ternyata cocok kemudian diberi tandabukti P.1;
2. Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Hadi bin P. Pardede sebagai suami dan Asma Juliati binti Said Kari Sinaro sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan ; Nomor K.7/Pw.01/486/1991 Tanggal 27 Desember 1991, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama



Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis, ternyata cocok kemudian diberi tandabukti P.2;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah m

1. **SITI AISYAH BINTI MURIN**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Sukamulya No.19 Rt. 03 RW.09 Kelurahan Tangkerang Tengah RT.19 RW.03 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Tenayanraya, Kota Pekanbaru. memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Penggugat, karena Saksi adalah bertetangga dengan Penggugat dan Saksi juga kenal dengan Tergugat bernama Hadi;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri perkawinan sah menikah tahun 1991 di KUA Kecamatan Siak, dan dalam perkawinan mereka telah mendapatkan satu orang keturunan yang sekarang ini tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Penggugat semula berjalan baik dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, selalu dalam perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kembali, selama dua tahun lebih tanpa nafkah lahir batin dan Tergugat telah membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat selama kepergiannya tersebut;
- Bahwa sebagai akibat tindakan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat teraniaya, selama kepergian Tergugat tersebut, disamping tidak memberikan nafkah, Tergugat juga tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dipergunakan sebagai nafkah Penggugat sehari-hari;
- Bahwa atas persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan antara keduanya, tetapi tidak berhasil;

2. **MURSYIDAH BINTI UMAR**, umur 48 tahun, agama Islam, urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Perumahan damai langgeng

Halaman 5 dari 13 halaman Put. Nomor : 0669/Pdt.G/2015/PA.Pbr



No.64 RT.06 RW.07 Kelurahan Sidomulyo barat Kecamatan tampan,
Kota Pekanbaru memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Penggugat, karena Saksi adalah bertetangga dengan Penggugat dan Saksi juga kenal dengan Tergugat bernama Hadi;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri perkawinan sah menikah secara Islam, dan dalam perkawinan mereka telah mendapatkan satu orang keturunan yang sekarang ini tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Penggugat semula berjalan baik dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, selalu dalam perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kembali, selama dua tahun lebih tanpa nafkah lahir batin dan Tergugat telah membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat selama kepergiannya tersebut;
- Bahwa sebagai akibat tindakan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat teraniaya, selama kepergian Tergugat, disamping tidak memberikan nafkah, Tergugat juga tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dipergunakan sebagai nafkah Penggugat sehari-hari;
- Bahwa atas persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan antara keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dan membenarkan seluruh kete

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal

Halaman 6 dari 13 halaman Put. Nomor : 0669/Pdt.G/2015/PA.Pbr



yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuangugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya menurut hukum, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat bernama Asma Yulianti dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan

Halaman 7 dari 13 halaman Put. Nomor : 0669/Pdt.G/2015/PA.Pbr



masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa surat resmi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintah, terbukti benar bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya di Indonesia, maka Pengadilan Agama Pekanbaru sepatutnya memanggil Tergugat melalui mess media, sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang Saksi di bawah sumpah, terbukti benar bahwa Tergugat telah melanggar perjanjian sighat taklek talak pada ayat (1) Yaitu meninggalkan isteri dua tahun berturut-turut ,(2), Tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya, ayat (4) Membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enam bulan lamanya, sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah (P.2), sebagaimana dimaksudkan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa oleh karena alasan pokok karena Tergugat telah melanggar perjanjian sighat taklek talak telah terbukti menurut hukum, maka alasan Penggugat bahwa dalam rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksudkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis menganggap tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang diajukan Penggugat dan dihubungkan dengan alat bukti P serta kesaksian dua orang saksi Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang sudah lebih dari dua tahun berturut-turut;
- b. Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak mengirimkan khabar berita sejak kepergiannya melebihi dua tahun lamanya;

Halaman 8 dari 13 halaman Put. Nomor : 0669/Pdt.G/2015/PA.Pbr



- c. Tergugat juga telah menelantarkan Penggugat dan anaknya dengan membiarkan dan tidak memperdulikan anak dan isterinya, sejak kepergiannya tersebut;
- d. Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dipergunakan sebagai nafkah Penggugat sehari-hari, sehingga Penggugat menderita lahir batin;
- e. Bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklek talak ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) sedangkan Penggugat sudah tidak rela atas tindakan dan perlakuan Tergugat tersebut;
- f. Bahwa Saksi bersama pihak keluarga telah berupaya mendamaikan antara keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk disatukan, telah berpisah 2 tahun tanpa nafkah lahir dan bathin serta tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang berakibatkan tidak adanya rasa kasih sayang diantara Penggugat dan Tergugat, apa lagi untuk melahirkan rumah tangga bahagia, sakinah dan mawaddah berarti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) serta tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas, jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan bahaya (mafsadat) bagi Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perkawinan adalah Sunnah Rasulullah, maka perceraian adalah salah satu jalan untuk penyelesaiannya disebabkan mengambil ketimbang kemudharatan kalau tetap dipertahankan akan melenceng dari tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa Tergugat telah melanggar shighat Taklik Talak yang diucapkannya ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) sejalan dengan ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 13 halaman Put. Nomor : 0669/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Menimbang, bahwa berdasarkan kepada dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak redha dan tidak tahan lagi atas sikap Tergugat yang telah melanggar shigat taklik talak yang diucapkannya point 1,2 dan 4 sebagaimana tersebut diatas serta Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat pada kesimpulannya menyatakan untuk dapat bercerai dengan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar uang 'iwadh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan telah membayarnya maka dengan demikian syarat untuk terlaksananya taklik talak Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 PP.Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Suami melanggar taklik talak angka 1, 2, dan 4 sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu menetengahkan *nash-nash* syarak dan pendapat Ahli fikih sebagai berikut:

1. Hadis Rasulullah SAW.:

عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (رواه الترمذي).

Artinya: Diterima dari 'Amru ibn 'Awf al-Muzniy ra., bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: "Perdamain itu dibolehkan terjadi antara orang-orang Islam kecuali perdamaian yang mengharamkan yang telah dihalalkan Allah SWT. atau menghalalkan yang telah diharamkan Allah SWT. Orang-orang Islam terikat dengan segala perjanjian yang telah mereka buat kecuali perjanjian apa saja dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (H.R. al-Turmidziy);

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis tersebut majelis berpendapat, janji taklik talak yang diucapkan Tergugat bukanlah

Halaman 10 dari 13 halaman Put. Nomor : 0669/Pdt.G/2015/PA.Pbr



janji yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, oleh karena itu Tergugat terikat dengannya;

2. Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr* Juz 2, halaman 304, yang berbunyi sebagai berikut:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: *Siapa saja yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih tersebut menjadi pendapat majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum, telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomo 9 tahun 1975; tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b dan g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 telah terpenuhi oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perobahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan ditempat domisili dan ditempat Penggugat dan Tergugat menikah;

Mengingat Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perobahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 halaman Put. Nomor : 0669/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke PPN tempat Nikah Penggugat dan Tergugat serta ke PPN tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Hadi bin P. Pardede) terhadap Penggugat (Asma Juliati binti Said Kari Sinaro) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis dan kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 M bertepatan dengan tanggal 14 Ramadan 1436 H, oleh Kami H. Asli Sa'an, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. Zainy Usman, SH dan Drs.

Halaman 12 dari 13 halaman Put. Nomor : 0669/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Mardanis, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh Liza Fajriati Htb, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

H. ASLI SA'AN, SH

HAKIM ANGGOTA 1

HAKIM ANGGOTA 2

DRS. ZAINY USMAN, SH

DRS. MARDANIS, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

LIZA FAJRIATI HTB, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp	155.000 , -
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	246.000 , -



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)